

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013).

Penerimaan Negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak, dimana pajak dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi dan penerimaan lain bukan pajak, pajak pertambahan nilai merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:50).

Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Penerimaan pajak adalah sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. (Farida Khairani, 2016).

Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 menurun dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2018 capaian realisasi penerimaan pajak mencapai 92,2% dari APBN.

Penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai target dan semakin jauh dari target APBN. Penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan negara. Lebih dari 80% pendapatan RI diperoleh dari pajak. Target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 1.577,6 triliun di APBN 2019. Namun realisasi sementara hingga akhir tahun hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4%. Angka pertumbuhan itu tentunya sangat minimalis jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang tumbuh hingga 14,1% (CNBC Indonesia).

Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran namun tidak semua subjek pajak dapat dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif dan hanya dapat dikenakan terhadap subjek pajak yang telah mencapai jumlah penghasilan tertentu dengan batasan yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu dikenakan terhadap orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tetapi hal itu tidak berlaku bagi pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak objektif sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (Farida Khairani, 2016)

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada

prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Farida Khairani, 2016).

Hasil pemungutan pajak pertambahan nilai nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana pengusaha kena pajak yang bersangkutan terdaftar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku. Pasalnya, hingga saat ini, penerimaan dari PPN masih belum optimal karena regulasi yang belum mampu menjawab perkembangan teknologi serta banyaknya pengecualian atas pengenaan PPN. PPN yang dipungut hanya 50 persen dari potensi, menjadi pertimbangan apakah akan dilanjutkan atau direvisi. Kebijakan PPN di Indonesia sebenarnya sering menjadi sorotan dari lembaga internasional. Dalam laporan World Bank yang berjudul *Aspiring Indonesia: Expanding The Middle Class* diterangkan bahwa Indonesia mampu memungut PPN dengan nominal yang sama dengan Thailand dan Malaysia, meski di satu sisi tarif PPN di Indonesia lebih tinggi masing-masing 30 persen dan 40 persen dibandingkan dengan kedua Negara tersebut. Masalah ini dikarenakan oleh *threshold* omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlalu tinggi, mencapai Rp 4,8 miliar, tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk dikukuhkan menjadi PKP apabila omzetnya belum mencapai Rp 4,8 miliar. Kurang intensifnya

penerimaan PPN ini ditambah lagi dengan banyaknya Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang dikecualikan dari pengenaan PPN seperti bahan pokok dan lain sebagainya. Oleh karena itu, World Bank pun menilai Indonesia perlu menurunkan *threshold* omzet PKP agar penerimaan Negara bisa ditingkatkan dan dibelanjakan dalam rangka menyokong pertumbuhan masyarakat kelas menengah (Bisnis.com).

Pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyeter dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang (UU No 24 tahun 2009).

Dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak petambahan nilai yang sebenarnya terutang, pengusaha kena pajak menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana, jadi dapat disimpulkan pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Sri Mulyani ubah pemeriksaan pajak tanpa tatap muka untuk memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan, salah satunya adalah dengan mempermudah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penggunaan teknologi digital bisa menghindari para pengemplang pajak. Karena meskipun sudah ada beberapa kebijakan seperti tax amnesty, masih ada juga pihak yang masih menghindari

pajak, identifikasi modus-modus penghindaran pajak. Sri Mulyani berencana membuat kantor pelayanan pajak kedepan akan di klasifikasikan berdasarkan cakupan wilayah administrasi dengan berbasis online yang bertujuan untuk meminimalisir tatap muka langsung yang berpotensi terjadinya suap menyuap (OkeZone,2019).

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar,dkk.2010).

Adapun masalah yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, yaitu meningkatnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap tahunnya namun ada saja kecurangan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar ini tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar seperti Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dan membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga sangat mempengaruhi keadaan pada target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Hendra Gustera:2018).

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada pemeriksaan pajak berdasarkan salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cicadas disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara manipulasi agar beban pajak berkurang sehingga terjadi kekurangan bayar pajak. Dengan demikian pihak pemeriksaan mengeluarkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Chairul Akbar:2018).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Atas Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Efektifitas Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Tahun 2015-2019)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sedangkan pada penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan.
- 2) Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019 dilihat dari surat ketetapan pajak kurang bayar mengalami penurunan dan pada penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan lalu pada tahun 2019 surat ketetapan pajak kurang bayar mengalami kenaikan sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN)?
- 2) Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
- 2) Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi akuntansi perpajakan.